

# **PERATURAN DESA JATI**

## **NOMOR 04 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**  
**KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**



**DESA JATI**  
**KECAMATAN SAGULING**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**TAHUN 2024**



## **PERATURAN DESA JATI**

**NOMOR 04 TAHUN 2024**

### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA JATI**

- Menimbang** : a. bahwa lembaga kemasyarakatan Desa Pengelola Sarana Air Minum dibentuk atas prakarsa pemerintah Desa dan masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah Desa dalam pengelolaan sarana air minum milik desa;
- b. Bahwa sara dan prasarana Air Bersih merupakan hal yang strategis dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Jati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa - Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum .  
Peraturan Desa Jati nomor 02 tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI  
dan  
KEPALA DESA JATI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA - KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Bandung Barat (dalam hal ini adalah Desa Jati);
2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
3. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Jati;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Jati ;
5. Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah salah satu cara untuk menggali potensi dari Aset yang dimiliki oleh Desa guna menambah sumber PAD Desa yang bias bermanfaat untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat;
6. Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa ;
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi Desa;
8. Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat Desa;
9. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KPSPAM adalah kelompok yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mengelola sarana air minum milik desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Lembaga Kemasyarakatan Desa - Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk dengan maksud:

- a. Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa terhadap kebutuhan air minum ;
- b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam mensejahterakan masyarakat; dan
- d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

### **Pasal 3**

Lembaga Kemasyarakatan Desa - Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk dengan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat terkait air minum ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## **BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA - KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

### **Pasal 4**

1. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum untuk selanjutnya disebut KPSPAM merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. KPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 5**

1. KPSPAM mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat terkait air minum .
2. Uraian Tugas KPSPAM dalam membantu Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
  - a. membantu memberikan pelayanan penyediaan air minum dasar kepada masyarakat;
  - b. mengelola, memelihara dan mengembangkan sarana air minum milik desa
  - c. mencari dan menggali potensi yang ada di masyarakat dalam hal pengembangan sarana air bersih.

## **Pasal 6**

KPSPAM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. Pendataan pemanfaat/pelanggan dan pelayanan administrasi;
- b. Mengelola sarana air minum milik desa
- c. Memelihara sarana air minum milik desa;
- d. Mengembangkan sarana air minum milik desa;
- e. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam bentuk iuran atas pemakaian air minum sesuai kesepakatan yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- f. Melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat dalam hal pemanfaatan sarana air bersih.

## **Pasal 7**

1. Pengurus KPSPAM dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat melalui Musyawarah Desa.
2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pemilihan pengurus KPSPAM dapat dilakukan pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
3. Pemilihan pengurus KPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
4. Susunan pengurus KPSPAM terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi.
1. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
2. Hasil pemilihan pengurus KPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
3. Pengurus KPSPAM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

## **Pasal 8**

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus KPSPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) antara lain:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penduduk desa setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan berturut-turut di Desa;
- d. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
- e. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
- f. bukan perangkat Desa;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- h. bebas narkoba;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

### **Pasal 9**

Tugas Pengurus KPSPAM adalah mengelola operasi dan pemeliharaan dari sistem Sarana Air Bersih yang sudah dibangun.

### **Pasal 10**

Fungsi Pengurus KPSPAM adalah sebagai berikut:

1. mengoprasikan dan memelihara sarana dan prasarana air bersih
2. mengelola iuran, baik penerapan maupun pengumpulan
3. menyusun rencana kerja
4. mengorganisir dan mengelola kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana air bersih.

### **Pasal 11**

Masa Bhakti Pengurus KPSPAM adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

## **BAB IV PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 12**

1. Pengurus KPSPAM berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
2. Pengurus KPSPAM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhir masa kepengurusannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus KPSPAM; dan/atau
  - d. melanggar larangan dan/atau kewajiban.
3. Pemberhentian pengurus KPSPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 13**

1. Tata kerja KPSPAM mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
2. Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, KPSPAM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
3. KPSPAM dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

## **BAB VI**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 14**

1. Hubungan kerja KPSPAM dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
2. Hubungan kerja KPSPAM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
3. Hubungan kerja KPSPAM dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

1. Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan rencana kerja Pemerintah Desa yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan bersama BPD dan dapat dilakukan melalui, antara lain:
  - a. Melakukan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan
  - c. Memberikan pembinaan pengadministrasian lembaga

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 16**

Pendanaan KPSPAM dapat bersumber dari :

- a. iuran anggota/pemanfaat air minum;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Bantuan Pemerintah Provinsi;
- e. Bantuan Pemerintah Pusat; dan
- f. Bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, pengurus KPSPAM yang ada sebelumnya dinyatakan demisioner.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

### **Pasal 19**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : J A T I

Pada tanggal : 19 Juli 2024

**KEPALA DESA JATI**



**HUNANG MAHALUDIN, S.Pd., M.M**

Diundangkan di : J A T I

Pada tanggal : 19 Juli 2024

**SEKRETARIS DESA JATI**

**DEDEN SULAEMAN, S.IP**

**LEMBAR DESA JATI TAHUN 2024 NOMOR 04 SERI A**